



DIMENSI KEPEMIMPINAN DALAM ALQURAN

Aghnia Faradits

Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta

e-mail: aghniafaradits@gmail.com

Abstract

This paper focuses on discussing issues of non-Muslim leadership in the context of inter-religious relations. This problem is felt by almost the entire world, especially countries where there is religious pluralism that carries out socio-political-religious relations side by side, like Indonesia. The problem that occurs is the result of the polemic on the issue of non-Muslim leadership which was ratified by the state constitution but not in the religious constitution (read: for some). It is at this point that this paper aims to find a solution to it. The author in this study presumably uses a philosophical-historical approach, or more on the aspects of the socio-social approach, namely an approach that places the Koran (QS Ali Imran verse 28, 118 and QS Al-Maidah verse 51) as a formal object while the socio-social context. community as the material object of focus (in this case the author focuses on the problem of leadership in Indonesia).

Keywords: *Leadership, Q.S Al-Maidah: 51, Social-community approach.*



Abstrak

Tulisan ini fokus membahas perihal isu kepemimpinan non-muslim dalam konteks hubungan antar umat beragama. Problem ini hampir dirasakan seluruh dunia, terutama negara yang di dalamnya terdapat pluralisme agama yang menjalankan hubungan sosial-politik-keagamaan secara beriringan, seperti halnya Indonesia. Letak permasalahan yang ada adalah akibat polemik isu kepemimpinan non-muslim yang di sahkan oleh konstitusi negara namun tidak dalam konstitusi agama (baca: bagi sebagian kalangan). Pada titik inilah kemudian paper ini bertujuan untuk mencari solusi terhadapnya. Penulis dalam penelitian ini kiranya menggunakan pendekatan filosofis-historis, atau lebih pada aspek pendekatan sosio-kemasyarakatan yakni suatu pendekatan yang mendudukan Alquran (Q.S Ali Imran ayat 28, 118 dan Q.S Al-Maidah ayat 51) sebagai objek formal sedangkan konteks sosio-kemasyarakatan sebagai objek materialnya (dalam hal ini penulis terfokus pada problem kepemimpinan di Indonesia).

Kata Kunci: Kepemimpinan, Q.S Al-Maidah: 51, Pendekatan sosial-kemasyarakatan.



A. Pendahuluan

Berbicara tentang kepemimpinan khususnya di Indonesia, sudah tentu tidak terlepas dari bagaimana hubungan antara agama dan politik (pemerintahan), karena hubungan ini selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik baik oleh golongan yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam maupun golongan yang berpandangan sekuler.¹

Pencarian relasi agama dan negara (baca: Islam dan politik) menjadi sesuatu yang banyak di upayakan oleh para ulama. Hal ini bermaksud untuk menemukan idealitas Islam tentang negara, yang menjawab perihal “Bagaimana bentuk negara dalam Islam?” Disamping itu juga untuk melakukan idealitas dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara, yakni agar dapat menjawab “Bagaimana isi negara menurut Islam?”

Dengan demikian dalam proses pencarian konsep negara dan hubungannya dengan agama, para pemikir politik Islam berhadapan dengan dua tantangan yang saling tarik menarik. Satu sisi tantangan dari realitas politik yang harus dijawab, namun di sisi lain juga dihadapkan pada tantangan idealitas agama yang harus dipahami.

Masalah pemerintahan (kenegaraan) dalam Islam merupakan bagian dari berbagai permasalahan penting yang senantiasa terasa aktual untuk dibahas. karena relevansi masalah yang diperbincangkan senantiasa berkembang sepanjang masa. Alquran maupun hadis sebagai rujukan sumber utama hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara gamblang dan tuntas mengenai masalah yang berhubungan dengan kenegaraan, baik konsepsi kekuasaan, kedaulatan, ide-ide tentang konstitusi, struktur, maupun sistem pemerintahan dalam sebuah negara.

Permasalahan mengenai pemerintahan juga dikarenakan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak memberikan contoh kongkrit yang baku dan mapan tentang keberadaan sebuah negara yang harus ditegakkan oleh umat Islam, baik ketika masih hidup maupun sebagai pedoman untuk masa-masa setelahnya. Ini terlihat ketika masa pemerintahan *khulafaurrosyiddin* dan setelahnya.

¹ Sekuler adalah kata yang berarti pemisahan antara agama dan politik. Lihat Pius A. Partanto dan M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Ariloka, 1994). Dalam hal ini Salim Ali al-Bahnaasawi berkomentar bahwa sebenarnya sekularisma bukan berarti pemisahan antara agama dan pemerintahan, hanya saja tempat agama dan demokrasi dalam kehidupan masing-masing individu dan demokrasi dalam kehidupan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya lihat Salim al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, alih bahasa Mustholah Maufur. (Jakarta: Pustaka: al-kautsar. 1996). hlm. 111.



Paper ini akan mencoba berangkat dari sejumlah kasus mengenai kepemimpinan di Indonesia, perdebatan seputar kriteria pemimpin ideal selalu menjadi sorotan hangat hingga saat ini, termasuk prihal agama yang dianut sang pemimpin, berbagai konflik muncul atas perkara ini. Selanjutnya penulis mengutip beberapa ayat Quran yang secara global membicarakan prihal kepemimpinan yaitu Q.S *Al-Maidah* [5]: 51 dan Q.S *Ali Imran* [3]: 118 & 28, kedua ayat tersebut hingga kini masih diperdebatkan oleh kalangan ulama dalam menyikapi idealitas seorang pemimpin Indonesia yang mayoritasnya seorang muslim. Kritik dan saran sangat diperlukan.

B. Deskripsi Umum tentang Kepemimpinan: Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia

Pemimpin berasal dari kata “pimpin” atau (*lead*) dalam bahasa Inggris yang berarti “bimbing/tuntun”. Dari pengertian diatas, di dalam kepemimpinan ada dua pihak yang terlibat. Yakni yang dipimpin dan yang memimpin. Setelah mendapat tambahan pe- menjadi pemimpin (dalam bahasa Inggris *leader*), ia berarti orang yang menuntun atau membimbing.²

Secara terminologi terdapat banyak definisi berkaitan dengan pemimpin, yakni pemimpin adalah sebagai pusat kelompok, sebagai pribadi yang berakibat, sebagai seni menciptakan kesepakatan, sebagai kemampuan mempengaruhi, sebagai suatu hubungan kekuasaan dan lain-lainnya. Edwin A. Locke yang menyatakan bahwa kepemimpinan sebagai proses membujuk (*inducing*) orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama.³

Perlu kiranya juga diketahui bahwa beberapa peran utama pemimpin berdasarkan posisinya bisa dikatakan demikian, yaitu sebagai perencana dan pengambil keputusan (*planning and decision maker*), pengorganisasian (*organization*), kepemimpinan dan motivasi (*leading and motivation*), pengawasan (*controlling*) dan masih banyak lainnya.⁴

Begitu juga Indonesia dalam hal kepemimpinan, ditinjau dari aspek hukum Indonesia adalah negara yang berdasarkan ideologi pancasila, bukan syariat Islam. Hal ini telah dinyatakan oleh para pencetus negara seperti Ir. Soekarno dan M. Yamin dalam

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 874.

³ Edwin A. Locke, *Esensi Kepemimpinan: Empat Kunci Memimpin dengan Penuh Keberhasilan*, terj., (Jakarta: Mitra Utama, 2002), hlm. 3. Lihat juga, Aunur Rahim Fakih dan IIP Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 3.

⁴ Edwin A. Locke, *Esensi Kepemimpinan: Empat Kunci Memimpin dengan Penuh Keberhasilan*, hlm. 4.
Aghnia Faradits: *Dimensi Kepimpinan dalam Al-Qur'an*



pembentukan asas negara Indonesia setelah kemerdekaan RI 1945. Dalam UUD 1945 tidak ada pasal dan ayat yang menyebutkan bahwa keislaman dari negara Indonesia. Berbeda dengan Malaysia, Pakistan, Mesir, Arab Saudi dan Suriah yang mencantumkan Islam dalam konstitusinya sebagai agama negara, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada ajaran Islam.

Bertepatan saat BPUPKI membahas rancangan konstitusi, memang sempat muncul dalam Pembukaan UUD kata-kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikut-pengikutnya”, dan dalam batang tubuh UUD ada pasal yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”, namun kata-kata itu kemudian dirubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dan Presiden ialah orang Indonesia asli.

Para pendiri negara kesatuan ini sepakat bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Terbukti dari perubahan amandemen yang telah berlangsung beberapa kali bahwa Indonesia sama sekali tidak merubah status kenegaraan Indonesia menjadi negara Islam. Ketika UUD dibahas kembali oleh konstituante pada Pemilu 1955, namun mereka gagal menyusun konstitusi baru, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Amandemen UUD yang dilakukan MPR hasil Pemilu 1999 juga tidak mengubah Indonesia menjadi negara Islam.

Dengan demikian, negara Indonesia bukan merupakan Negara Islam. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengakui keberadaan agama Kristen, Katholik, Hindu dan Budha, selain agama Islam. Dalam hal ini, Indonesia adalah negara yang beragama, tapi bukan negara Islam. Di mata negara, kedudukan semua pemeluk agama sama dan mempunyai hak yang sama, termasuk hak memilih dan hak dipilih. Hal ini ditegaskan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”⁵ dan Pasal 28D Ayat 3 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”⁶.

Dalam UU Hak Asasi Manusia yang di cetuskan oleh PBB pasal 11 juga pada ayat (1) di sebutkan bahwa “setiap warga negara yang disangka melakukan suatu tindakan pidana dianggap tidak bersalah hingga terbukti kesalahannya menurut hukum dalam suatu peradilan

⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015), hlm. 65.

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, hlm. 67.



terbuka”. Pada ayat (2) juga di sebutkan “tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut UU nasional atau Internasional. Serta tidak di perbolehkan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikarenakan ketika pelanggaran pidana yang dilakukan”.⁷ Mengerucut pada kasus yang tengah heboh saat ini, persoalan “Penistaan agama” UU. No. 1 PNPS 19565 yang di tuduhkan kepada Ahok selaku Gubernur DKI, bagi penulis kiranya tidaklah sejalan dengan aturan hukum kenegaraan maupun HAM di Indonesia. Secara garis besar isi dari UU tersebut yakni berkenaan dengan aturan untuk dapat memberikan batasan serta aturan dalam beragama.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh warga negara seharusnya lebih mengedepankan ayat-ayat konstitusi yang ada dan telah disepakati bersama disamping pula ayat-ayat Kitab Suci. Konstitusi adalah kesepakatan dan konsensus yang dibuat oleh seluruh warga negara, yang diwakili oleh wakil-wakilnya di MPR. Karena itu wajib hukumnya, bagi seluruh warga negara untuk menaati dan mematuhi. Hal ini sama halnya dengan anjuran Rasul yang menyuruh umatnya agar patuh terhadap pemerintahan yang sah. Serta larangan atasnya untuk menjadi golongan yang menyimpang (*bughoh*).

C. Wacana Kepemimpinan dalam Alquran

Term kepemimpinan secara umum dan familiar dalam Kitab Suci tergambar dari beberapa kata seperti *khalifah*, *imamah*, *ulul amri*, dan masih banyak lagi beserta derivasinya.

1. Khalifah

Menurut bahasa, kata khalifah merupakan subjek dari kata kerja lampau khalafa yang bermakna menggantikan atau menempati tempatnya. Namun dalam konteks lain, kata ini digunakan untuk sosok pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad sepeninggal beliau (wafat) dalam kepemimpinan Islam. Selain itu juga, kata khalifah sering disebut sebagai amir al-mu'minin “pemimpin yang beriman”.⁸

⁷ Team Penulis Pesantren For Peace, *Modul: Pendidikan Perdamaian di Pesantren Perspektif Islam dan HAM*, (Jakarta: CSRC, 2015), hlm. 123.

⁸ Surahman Amin, “Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an”, dalam *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 1, Nomor 1, Oktober 2015, hlm. 28.



Term kalifah diungkapkan dalam Alquran dalam banyak ayat Alquran, salah satunya dalam Q.S *al-Baqarah* [2]: 30 sebagai bentuk penegasan Allah tentang penciptaan manusia untuk menjadi pemimpin. Dalam pandangan mayoritas ulama, mereka mendefinisikan kata khalifah ini sebagai pengganti nabi dalam segala bidang (bukan persoalan wahyu), yakni baik urusan agama dan negara. Maka, secara terminologis bahwa khalifah adalah pemimpin tertinggi dunia Islam yang mengganti kedudukan nabi dalam urusan agama dan pemerintahan Islam. Seperti halnya khulafaurrasyiddin yang bertugas mengurus persoalan agama dimasanya, serta berperan dalam ekspansi wilayah pemerintahan.⁹

Kepemimpinan dalam Islam dapat dilihat meliputi banyak hal, karena seorang pemimpin dalam perspektif Islam memiliki fungsi ganda, tidak hanya sebagai pemimpin, namun juga sebagai seorang *Khalifatullah* (wakil Allah) di muka bumi dengan merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Serta sebagai *Abdullah* (hamba Allah) yang patuh dan senantiasa berdedikasi di jalan-Nya.¹⁰

Menurut pandangan penulis sendiri, bahwa gelar ini tidak dapat sembarangan disematkan pada sosok pemimpin apalagi pada era ini, karena gelar ini adalah gelar yang tertinggi dalam beban tugas yang diembannya, yakni mengatur segala urusan rakyat. Seorang khalifah adalah mereka yang memiliki keahlian tidak hanya dalam persoalan mengurus pemerintah, namun tugas terbesarnya yakni mampu mengurus persoalan agama yang belum ada penyelesaiannya di masa nabi, sebagaimana yang dilakukan empat khalifah setelah nabi.

2. *Imamah dan Imam*

Term Arab *Imamah* berasal dari kata *imam*. Term *imam* pada awalnya lebih identik dengan *imam sholat* (pemimpin sholat). *Imam* juga dianrikan sebagai orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya. Dalam Alquran term *imam* (bentuk tunggal) dipergunakan sebanyak 7 kali. Sementara kata *a'immah* (bentuk jamak) disebutkan sebanyak 5 kali dengan variasi makna sesuatu dengan konteksnya. Berbagai makna tersebut yakni, bermakna jalan umum (QS. Yasin: 12), pedoman (QS. Hud: 7), ikut (QS *al-Furqan*: 74), bermakna petunjuk (QS. *Al-Ahqaf*: 12). Serta masih banyak lagi makna yang merujuk pada konteks pemimpin yang diikuti oleh umatnya, hingga

⁹ Surahman Amin, "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an", hlm. 28-29.

¹⁰ Aunur Rahim, Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2016). hlm. 4.



pada QS. *Al-isra'*: 71 sebagai gambaran pemimpin yang mempertanggung jawabkan perbuatan mereka dihadapan Tuhan.¹¹

Term Imamah lebih dikenal dalam kalangan Syiah. Bagi kalangan Sunni dan Syiah ada pemahaman yang berbeda dalam menyikapi term ini. Dalam dunia Sunni Imamah tidak dapat dibedakan dengan khalifah. Sementara untuk konteks Syiah Imamah tidak hanya dalam konotasi lembaga pemerintahan, tetapi mencakup segala aspek. Karena bagi kalangan Syiah Imamah mencakup segala hal tidak hanya dalam ranah politik, namun agama dalam pemahaman yang kompleks. Seorang Imam juga harus dari mereka golongan ahl bait (keturunan Ali bin Abi Thalib).¹²

Setidaknya ada tiga syarat yang harus dimiliki seorang imam: *pertama*, merupakan pilihan dan diangkat oleh Allah dan bukan dipilih oleh masyarakat umum, *kedua*, memiliki keilmuan yang mencakup keseluruhan ilmu yang diperoleh secara ladhuni dari sisi Tuhan, *ketiga*, *ma'shum* (terjaga) dari segala kesalahan, kekeliruan dan dosa.

3. *Ulil Amr*

Banyak perbedaan ulama mengenai pemaknaan dari ulil amr namun pendapat yang paling banyak diambil bahwa ulil amr adalah orang yang berwenang atas urusan kaum muslimin. Mereka dapat diandalkan dalam menangani persoalan masyarakat. Sebagian mengatakan mereka adalah pemerintah, namun sebagian yang lain mengatakan bahwa mereka adalah ulama, sementara ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesi. Kata amr bisa berarti perintah Tuhan, ketentuan Tuhan, dan keputusan Tuhan. Bahkan bisa disebut dengan tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.¹³ Ulil amr merupakan sebutan bagi perpaduan antara umara dan ulama. Umara berarti aparat pemerintah dalam segala tingkatan, sedangkan ulama mencakup para ahli dalam berbagai bidang.

Berkaitan dengan kepemimpinan Islam, kiranya bisa dilihat pendapat dari Hadari Nawawi yang membagi berdasarkan pengertiannya menjadi dua bagian, yakni: *pertama*, kepemimpinan dalam arti spiritual seperti yang telah dijelaskan pada

¹¹ Aunur Rahim, Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, hlm. 29-30.

¹² Aunur Rahim, Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, hlm. 29-30

¹³ Muhammad Ouraish Syihab, *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002. jidil VII. hlm. 484.

pemaparan diatas, berkenaan dengan seorang pemimpin adalah wakil Tuhan (Q.S Al-Baqarah ayat 30). Jika dilihat dari ayat tersebut maka pengertian kepemimpinan dalam artian spiritual secara mutlak adalah bersumber dari Allah. Karena kata *khalifah* pada ayat ini tidak hanya ditujukan pada *khalifah* dimasa setelah Nabi, namun lebih luas lagi hingga penciptaan Adam sebagai *khalifah fil ardhi*. Kedua, kepemimpinan dalam pengertian secara empiris, yakni bahwa kepemimpinan adalah kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

D. Ayat-ayat yang Bersangkutan dengan Kepemimpinan

1. (Q.S Ali Imran ayat 118)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَّا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ
الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya”.

2. (Qs. Ali Imran: 28)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي
شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)”.

(Redaksi ayat *al-Imran* ayat 28)

Kata *أَوْلِيَاءَ* di dalam *Lisanul 'Arab* adalah bentuk plural dari kata *wali* yang artinya pertemanan, sedangkan kata *wali* itu sendiri berarti *an-nasir* (penolong) dan

¹⁴ Aunur Rahim, Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, hlm 6.
Aghnia Faradits: *Dimensi Kepimpinan dalam Al-Qur'an*

shiddiq (teman).¹⁵ Sedangkan kata كَافِرٌ berbentuk mufrad yang berarti berpaling. Kafir berarti orang-orang berpaling dari keimanan pada Allah, bisa juga di gunakan dalam konteks menyebut orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Dalam konteks ini, terminologi kafir atau kufur adalah lawan dari syukur.¹⁶

Adapun konteks historis berkenaan dengan turunnya dua ayat tersebut menurut riwayat dari Ibnu Jarir ayat ini diturunkan ketika Al-Hajjaj bin amr, Ka'ab bin asyraf ibnu habil hakik dan Qais bin zayd tinggal berbaur bersama orang-orang anshar untuk mengganggu keislaman mereka dan menjadikan mereka murtad. Maka Rifa'ah ibnu munzir abdullah bin zubair dan Sa'id bin hatsamah berkata kepada mereka jauhilah orang yahudi itu dan janganlah tinggal bersama mereka agar mereka tidak membuat kalian keluar dari agama kalian, Kemudian turunlah ayat ini. Ayat ini diturunkan kepada sekelompok orang Islam pada waktu itu, untuk waspada ketika berelasi dengan orang yahudi atau kafir, di karenakan pada waktu itu sangat memusuhi islam sehingga dikhawatirkan bergaul dengan mereka akan menjadikan orang-orang muslim murtad. Ayat diatas dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa ketika sebagian kaum muslimin ada yang mengadakan hubungan dengan segolongan kaum Yahudi, karena saat di zaman Jahiliyyah mereka pernah menjadi tetangga dan bersekutu dalam peperangan. Maka turunlah ayat diatas sebagai larangan bagi mereka untuk mengadakan hubungan intim agar terhindar dari fitnah. (HR. Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq, bersumber dari Ibnu Abbas).¹⁷

3. (Q.S Al-Maidah ayat 51)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

¹⁵ Muhammad bin Mukaram bin Manzur al-afriki, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar al-Kutub), juz 8, hlm. 826.

¹⁶ Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an*, hlm. 224.

¹⁷ Dahlan dan Zaka Alfarisi. *Asbabun Nuzul*. (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 109.



Konteks historis berkenaan dengan ayat diatas dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul (seorang tokoh munafik Madinah) dan Ubadah bin ash-Shamit (seorang tokoh Islam dari Bani Auf bin Khazraj) terikat oleh suatu perjanjian untuk saling membela dengan Yahudi Bani Qainuqa'. Ketika Bani Qainuqa' memerangi Rasulullah saw. Abdullah bin Ubay tidak melibatkan diri. Sedangkan Ubadah bin ash-Shamit berangkat menghadap Rasul untuk membersihkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya dari ikatannya dengan Bani Qainuqa', serta menggabungkan diri bersama Rasulullah dan menyatakan hanya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka turunlah ayat ini yang mengingatkan orang yang beriman untuk tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengangkat kaum Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin mereka. (HR. Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Baihaqi, bersumber dari Ubadah bin ash-Shamit).¹⁸

jika dikaji dengan seksama, dari ketiga ayat diatas secara konteks historis alasan larangan menjadikan Yahudi maupun Nasrani sebagai pemimpin sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan yang ditengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

Analisis Pergerakan Tafsir Qs al-Maidah:51

Penafsir (Kitab Tafsirnya)		
Klasik	Pertengahan	Kontemporer
Thabari ¹⁹ dalam ayat ini Thabari melarang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin dari orang-orang mukmin, karena ayat ini turun prihal tuduhan terhadap 'Ubadah bin Semit. Yang berkhianat kepada kaum	Qurthubi ²⁰ mengemukakan bahwasannya kaum Yahudi dan Nashrani tidak boleh menjadi pemimpin sampai kaum muslim	Sayyid Kutub dalam hal kepercayaan terhadap orang non muslim, tetap diperbolehkan memberikan hak-haknya para ahli kitab dalam urusan sosial.

¹⁸Dahlan dan Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul*, hlm. 197.

¹⁹ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Al-Thobari, *Jami'ul Bayan an-Ta'wil al-Qur'an*, Juz 8, (Beirut: Darul Kutub), hlm. 504-505.

²⁰ Abi Abdilllah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakril Qurthubi, *Jamiul Ahkami al-Qur'an*, Juz 7, (Beirut: Dar al-kutub), hlm. 47.



<p>kafir, setelah ‘Ubadah bin Semit bertemu Rosulullah dan mengklarifikasikan kebenarannya, maka turunlah ayat ini, bahwa orang Muslim harus tetap setia terhadap agamanya dan melarang menjadikan kaum Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin.</p>	<p>menyerahkan kekuasaan tersebut.</p>	<p>Namun kaum muslim dilarang untuk memberikan seutuhnya rahasia kaum muslim terhadap non muslim serta mengikat janji setia diantara keduanya dan loyalitas terhadap non muslim.</p>
---	--	--

Perihal penafsiran ayat ini Abduh dalam kitabnya *al-Manar* menjelaskan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan perdamaian dan perjanjian bersyarat yang dilakukan oleh Nabi terhadap kaum Yahudi ketika nabi sedang berada di Madinah pada saat Perang Tabuk. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang ikut bersama nabi, maka mereka berhak diberikan perlindungan, namun tidak diperbolehkan menjadikan kaum Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin diantara orang-orang muslim yang saat itu ikut berperang.²¹

Quraish Shihab dalam kitabnya tafsir al-Misbah berpendapat bahwa yang tidak boleh dijadikan pemimpin adalah mereka yang memiliki sifat Dhalim, dan penuh kebencian, siapapun mereka baik dari kalangan Yahudi, Nashrani, bahkan Islam sekalipun.²²

Menanggapi masalah kepemimpinan di Indonesia juga, KH. Musta'in Syafi'ie ikut angkat bicara dalam tafsirannya pada Q.S An-Nahl ayat 92. Pada intinya ia menolak dengan tegas karena menyatakan bahwa pemimpin non-muslim adalah salah satu kunci kerusakan bagi umat Islam kedepannya.²³

Argumentasi berbeda datang dari Gus Dur yang pernah menjabat sebagai presiden Indonesia sekaligus ketua PBNU, pernah berkata bahwa “Indonesia itu butuh pemimpin yang bisa dipercaya”. Bagi Gus Dur pemimpin yang bisa dipercaya adalah

²¹ Lihat Abduh, *Tafsir al-Manar*, Maktabah Syamilah

²² Muhammad Quraishy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati), hlm. 113.

²³ Musta'in Syafi'ie, “Tbnu Jud'an, Ahok dan Harry Tanoe”: *Tafsir Aktual Bangsa Online*, (Diakses pada Kamis, 22 April 2021).

pemimpin yang mampu membawa kemaslahatan bagi warga negaranya. Jika manusia diukur sebagai khalifah Tuhan, sudah sepatutnya ia mampu mewujudkan solidaritas sosial yang kokoh yang tidak terbatas pada manusia belaka, namun pada semua makhluk ciptaannya di alam semesta. Oleh karena itu, prinsip kepemimpinan yang dipegang teguh oleh Gus Dur adalah “*Tasharroful imam lirra'iyah manutun bil maslahah*” (ditaatinya seorang pemimpin itu berdasarkan kemaslahatannya). Pemimpin negara bukanlah pemimpin agama. Tingkat kesejahteraan yang dicapai menjadi barometer atau pertimbangan paling utama bagi keshahihan dan tindakan seorang pemimpin. Kewajiban ini tidak dapat di nomerduakan.²⁴

E. Analisis Penulis dalam Menanggapi Isu Kepemimpinan

Penulis dalam penelitian kali ini akan menggunakan pendekatan sosio-kemasyarakatan. Yang mana pendekatan ini adalah salah satu pendekatan yang banyak digunakan oleh para penafsir di era modern-kontemporer sekarang ini. Pendekatan sosio-kemasyarakatan yakni suatu pendekatan yang mendudukan Alquran (Q.S Ali Imran ayat 118 dan Q.S Al-Maidah ayat 51) sebagai objek formal sedangkan konteks sosio-kemasyarakatan sebagai objek materialnya (dalam hal ini penulis terfokus pada problem kepemimpinan di Indonesia).

Sejak beberapa dekade terakhir, sistem pemilihan pemimpin menjadi pembicaraan hangat ditengah masyarakat Indonesia. Menyikapi banyaknya penafsiran yang muncul berkenaan dengan ayat-ayat diatas, penulis berusaha menelaah ulang. Dari kedua ayat yang telah penulis cantumkan diatas, konteks historis turunnya ayat sangat mendukung tidak diperbolehkannya menjadikan non muslim sebagai teman setia dalam segala urusan sehingga dapat membuat orang muslim membeberkan setiap rahasia orang muslim kepada non muslim. Serta tafsir dari Sayyid Qutub sebagai tokoh pergerakan menyatakan bahwa menjalin hubungan baik dengan non muslim tidak dilarang oleh Alquran, hal tersebut sama halnya dengan kewajiban muslim serta negara dalam menjamin hak dari non muslim. Namun Sayyid Qutub juga dalam hal kepemimpinan menolak seorang muslim mengikat

²⁴ Kutipan diambil dari Jaringangusdurian. Lihat lebih lanjut, Abdurrohman Wahid dan Daisaku Ikeda, *Dialog Peradaban: Untuk Toleransi dan Perdamaian*, (Jakarta: Gramedia, 2011). Lihat juga Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 96-99.



janji setiap terhadap non muslim. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Sayyid Qutub dalam artian tidak ada masalah antara muslim dan non muslim dalam hal pertemanan dan hubungan baik diantara kedua belah pihak. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh KH. Musta'in Syafi'ie dalam penafsirannya yang menyatakan bahwa ketika umat muslim telah tunduk dengan pemerintahan dari non muslim maka tinggal menunggu waktu yang tepat bagi kaum muslim menerima kekalahannya. Hal serupa pernah terjadi di masa awal Islam dahulu dengan tokoh Ibnu Jud'an.

Namun penulis dalam hal ini memiliki sedikit perbedaan sudut pandang dalam menyikapi masalah kepemimpinan yang pernah melanda Indonesia. Seandainya setiap ulama' dan mufassir menyalahkan umat Islam memilih non muslim sebagai pemimpin mereka. Sudahkan ada calon pemimpin dari golongan muslim yang telah memiliki kriteria sebaik-baiknya pemimpin dalam Islam? Kesalahan terbesar diartikan penulis bahwa banyak wacana yang di gaungkan oleh para tokoh agama tentang tidak diperkenankannya memilih pemimpin kafir, pemimpin non muslim. Lantas kenapa tidak ada tokoh Islam yang tahu agama terjun dalam dunia politik Indonesia dan mencalonkan diri sebagai jawaban dari dilema yang tengah melanda rakyat.

Jangan biarkan rakyat memberikan suaranya pada pemimpin muslim yang justru ia adalah tokoh koruptor, tokoh yang tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Jadi bagi penulis, munculnya figur pemimpin non muslim dalam negara yang mayoritas rakyatnya muslim adalah karena hilangnya kepercayaan rakyat terhadap sosok pemimpin ideal yang diagung-gaungkan.

Sementara tidak ada kesalahan sama sekali dari tindakan yang dilakukan oleh orang non muslim untuk bisa mencalonkan diri dalam kursi pemerintahan. Mereka diakui oleh negara dan berhak memilih dan dipilih, hal tersebut telah dicantumkan dalam UU di Indonesia. Jadi bagi analisis penulis menanggapi kedua ayat diatas dengan konteks sosio-kemasyarakatan yang ada di Indonesia, tidak ada kesalahan rakyat memilih pemimpin non muslim yang jauh lebih baik jika memang dirasa belum ada tokoh muslim yang pantas mengemban amanah kepemimpinan tersebut berdasarkan aturan agama dan negara.

F. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya status seorang pemimpin dalam suatu negara tidak berdasarkan atas agamanya. Hal ini juga berlaku di

Aghnia Faradits: Dimensi Kepimpinan dalam Al-Qur'an



Indonesia yang berideologi Pancasila, bukan berasakan atas negara Islam. Faktor yang lebih ditekankan pada seorang pemimpin adalah mereka yang mampu mengayomi serta membangun masyarakatnya pada suatu perubahan yang positif. Meski dalam beberapa ayat Alquran terdapat pelarang secara tekstual dalam menjadikan non muslim sebagai pemimpin, hal ini dikarenakan atas peristiwa yang melingkupinya, sementara fungsi Alquran sebagai *rohmatan lil 'alamin* mengharuskan Alquran dapat membaca realitas yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Wa Allahua 'lam...



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an*.
- Al-Afriki, Muhammad bin Mukaram bin Manzur *Lisanul Arab*, Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Bahnasawi, Salim, *Wawasan Sistem Politik Islam*, alih bahasa Mustholah Maufur, Jakarta: Pustaka; al-kautsar, 1996.
- Al-Barry, Pius A. Partanto dan M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Ariloka, 1994.
- Al-Thobari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir, *Jami'ul Bayan an-Ta'wil Alquran*, Juz 8, Beirut: Darul Kutub.
- Dahlan dan Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ikeda, Abdurrohman Wahid dan Daisaku, *Dialog Peradaban: Untuk Toleransi dan Perdamaian*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Locke, Edwin A., *Esensi Kepemimpinan: Empat Kunci Memimpin dengan Penuh Keberhasilan*, terj., Jakarta: Mitra Utama, 2002.
- Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015.
- Qutub, Sayyid, *Fi Dzial Alquran*, terj.
- Shihab, Muhammad Quraishy, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol. 3, Jakarta: Lentera Hati.
- Syafi'ie, Musta'in, "Ibnu Jud'an, Ahok dan Harry Tanoë": *Tafsir Aktual Bngsa Online*, Diakses pada Kamis, 22 April 2021.
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Wijayanto, Aunur Rahim Fakih dan IIP, *Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.